

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

DENGAN

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA MAGELANG**

TENTANG

PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 007/HK.02.00/JT-30/05/2022

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Lima tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-5-2022) bertempat di Kota Magelang , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ENDANG SRI RAHAYU A, S.E** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang berkedudukan di Jalan Diponegoro 108, Kemirirejo, Kota Magelang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NIKEN ICHTIATY, S.Si** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Magelang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Magelang berkedudukan di Jl. Veteran No.4 Magelang 56117 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Magelang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia di wilayah Kota Magelang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 75 Nomor 2021);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran perempuan sebagai pengawas partisipatif pemilu;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam penguatan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pemilu;
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan peran perempuan sebagai pengawas partisipatif pemilu;
- b. Peningkatan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dalam pengawasan partisipatif pemilu dan pendidikan politik;
- c. Sosialisasi Pengawasan partisipatif dan Pendidikan Politik;
- d. Sinergisitas pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- f. Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pemilu;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penguatan peran perempuan sebagai pengawas partisipatif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang kepemiluan, pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pemberdayaan perempuan sebagai pengawas partisipatif pemilu;
- (5) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan politik dan kepemiluan di Kota Magelang.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ENDANG SRI RAHAYU A, S.E

NIKEN ICHTIATY, S.Si

